






PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dahlia No. 4 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematangsiantar

 dinsos.pematangsiantar.go.id
 [dinsos.pem.siantar](https://www.instagram.com/dinsos.pem.siantar)

 dinsosp3apsiantar@gmail.com
 081362233323

 [dinsos pem siantar](https://www.facebook.com/dinsos.pem.siantar)
 21137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 011/ 3335 / Dinsos P3A /XII/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematangsiantar adalah dengan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027;


15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar No.33 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Wali kota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2025, dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal, 03 Desember 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar;
4. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 011 / 3335 /Dinsos P3A/XII/2024
TANGGAL : 3 Desember 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Uraian/ Defenisi Operasional	Formula Perhitungan	Sumber Data	Target
1.	Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar,Anak terlantar,Lanjut Usia terlantar,dan gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti/Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis terlantar di Luar Panti X 100 %	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,LanjutUsia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti}} \times 100 \%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya /Jumlah korban bencana alam dan sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %
2.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Operasional dan Modal APBD / Jumlah seluruh belanja operasional dan Modal APBD	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Operasional dan Modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan Modal APBD}} \times 100 \%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36,05%

No.	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Uraian/ Defenisi Operasional	Formula Perhitungan	Sumber Data	Target
3.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase korban kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan yang ditangani instansi Tingkat Kabupaten /Kota / Jumlah Perempuan korban kekerasan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota X 100 %	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan yang ditangani instansi Tingkat Kabupaten /Kota}}{\text{Jumlah Perempuan korban kekerasan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS	100 %
4.	Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Persentase korban kekerasan Anak yang mendapat layanan	Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi Tingkat Kabupaten/Kota / Jumlah Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)	$= \frac{\text{Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi Tingkat Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kab/Kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100 \%$	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS	100 %
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi Internal, Pelaporan dan Capaian Hasil	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah		Jumlah Inovasi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1


 KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PEMATANGSIANTAR,
 PARDOMUAN NASUTION, SS, M.SP
 PEMBINA TK. IV, b
 NIP. 198107022006041005